

**SURAT PERNYATAAN  
INSTANSI/LEMBAGA SOSIAL (PIHAK KETIGA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama : I MADE ADI MANTARA,S.H  
Jabatan/Pekerjaan : KETUA YAKEBA /KONSELOR YAKEBA  
Alamat : Jl. Ciung Wanara IVB No. 2, Renon, Denpasar, Bali  
No. Telp. : 087761770722

Dengan ini menyatakan bahwa apabila narapidana atas nama **I KETUT WAHYUDI** yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Bangli diberikan izin asimilasi dalam bentuk kerja sosial non profit dengan Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) di dalam Lapas maka:

1. Kami sanggup membimbingnya agar dapat berprilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari
2. Kami sanggup membantu dalam pengawasannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
KAPALA,

AGUS PRITIATNO  
NIP. 196508171992031002

Bangli, 05 Oktober 2020  
KETUA / KONSELOR YAKEBA

I MADE ADI MANTARA,S.H



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)**

**ANTARA**

**LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI**

*dengan*

**YAYASAN KESEHATAN BALI  
(YAKEBA)**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ASIMILASI KERJA SOSIAL (NON PROFIT)  
DI DALAM LAPAS  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W20.EBN.PK.01.05.11 – 20A/ 2020

Pada hari ini **Kamis tanggal Dua Belas Maret Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Agus Pritiatno, Bc.IP, SH, MH;** Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli yang berkedudukan di Br./Dusun Buungan, Desa Tiga, Kec. Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. **I Made Adi Mantara, SH;** Selaku Direktur Yayasan kesehatan Bali (YAKEBA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kesehatan Bali, yang berkedudukan di Jalan Ciung Winara IVB No. 2, Dusun Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya disebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Assimilasi Kerja Sosial (Non Profit) di dalam Lapas bagi warga binaan khususnya Warga Binaan yang terkait PP 99 Tahun 2012 pada Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini yaitu sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan bagi warga binaan khususnya yang terkait dengan PP No.99 Tahun 2012 di lingkup Lapas Narkotika Kelas II A

Bangli, serta menjadi landasan bagi penyelenggaraan program Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.

- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan ditingkatkan tahap pembinaan lebih lanjut yaitu Pembebasan Bersyarat (PB) untuk berbaur dengan masyarakat sebelum bebas.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Sosialisasi program Asimilasi bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli oleh Pihak I kepada seluruh warga binaan khususnya yang terkait PP 99 Tahun 2012.
- 2) Sosialisasi program Asimilasi WBP bagi oleh Pihak II kepada seluruh pengurus Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA).
- 3) Melakukan Supervisi oleh Para pihak dalam pelaksanaan kegiatan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- 4) Pelaksanaan Asimilasi ke dalam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat oleh Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan/kerja sosial Non profit program Yayasan yang dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan TOT oleh Pihak Kedua

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Melaksanakan Assimilasi Kerja Sosial (Non Profit) terutama Warga Binaan Pemasyarakatan yang terkait PP No.99 Tahun 2012 di dalam Lapas bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif maupun syarat substantif.
- 2) Memberikan pelatihan/TOT( ) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Program-program Kegiatan yang telah direncanakan oleh Yayasan.
- 3) melaksanakan program Yayasan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan/TOT oleh Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli.
- 4) Jenis pekerjaan yang dilaksanakan berupa kerja sosial / pengabdian masyarakat tanpa gaji / insentif yang disesuaikan dengan program-program Yayasan

Pelaksana Kegiatan :

- 1) Untuk Pihak I dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) di bantu oleh Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan Seksi Keamanan dan Tata Tertib.
- 2) Untuk Pihak II dilaksanakan oleh Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA)

## Pasal 4 JANGKA WAKTU

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak tanggal di tandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebelum jangka waktu, berakhirnya Nota Kesepahaman harus berdasarkan kesepakatan para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2) Dalam keadaan yang berpotensi kejadian luar biasa, Para Pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**LAIN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Naskah asli Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta di tandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.

**PIHAK I**  
KALAPAS NARKOTIKA  
KELAS II A BANGLI  
  
AGUS PRITIATNO  
NIP. 196506111992031002

**PIHAK II**  
KETUA YAYASAN KESEHATAN BALI  
(YAKEBA)  
  
NIKTERAI  
TAMBEL  
NBBIAF 942124052  
6100  
MADE ADI MANTRA, SH